



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 - 206944
PURWAKARTA - 41115

Purwakarta, 4 November 2019

Nomor : 658.1/5057/DI.1714
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pengelolaan Sampah Secara Mandiri**

Kepada :
Yth. 1. Koordinator Wilayah
2. Kepala TK, SD, SMP N/S
3. Pengawas TK, SD, SMP se-Kabupaten Purwakarta di
Purwakarta.

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Bupati Purwakarta Nomor 658.1/3419/BKPSDM tentang Pengelolaan Sampah Secara Mandiri. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa setiap rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga, bahwa penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada seluruh Kepala TK, SD dan SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri dengan prinsip *Reduce, Reuse* dan *Recycle*. Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wajib menyediakan tempat sampah organik dan non organik;
2. Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, kerajinan tangan, hingga bernilai ekonomi; dan
3. Mengumpulkan sampah non organik untuk digunakan kembali atau dijual melalui Bank Sampah.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan :
Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan)